



**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**NOMOR 9 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II;
  - b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Padang Panjang telah diatur dalam beberapa buah Peraturan Daerah, maka untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penggabungan dan penyempurnaan dari Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Peraturan Daerah induk yang baru;
  - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2101);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN ;**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Kas Daerah adalah Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah) Kota Padang Panjang.
7. Kekayaan Daerah adalah aset milik Daerah berupa gedung dan bangunan, kendaraan, kursi, sound system dan lain sebagainya.
8. Unit Pengelola adalah Unit Kerja yang mengurus dan mengelola penyelenggaraan pemakaian kekayaan Daerah.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipunggut biaya sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
  - a. Pemakaian Gedung;
  - b. Pemakaian rumah dinas;
  - c. Pemakaian mesin potong rumput, bus, dumptruck dan mesin gilas;
  - d. Pemakaian kursi, sound system;
  - e. Pemakaian rest area.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

#### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## BAB IV

### CARA MENGATUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, proporsional dan berkeadilan

---

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan.

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi pemakaian Gedung Pertemuan :
  - a. Gedung M. Syafei dan Gedung Olah Raga Bancah Laweh
    - Siang Rp. 200.000,-
    - Malam Rp. 250.000,-
    - Siang dan malam Rp. 400.000,-
  - b. Hall Puspenmas, Hall Kursus Latihan Kerja (KLK), Hall Loka Bina Karya (LBK)
    - Siang hari Rp. 100.000,-
    - Malam hari Rp. 150.000,-
    - Siang dan malam Rp. 200.000,-

#### Pasal 10

- (1) Pemakaian rumah dinas :
  - a. Rumah dinas hanya dapat dipakai/ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang akan menempati rumah dinas terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
  - c. Izin untuk menempati rumah tersebut diberikan atas nama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu atau selama yang bersangkutan masih menjalani dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - d. Jika Pegawai Negeri Sipil yang menempati telah habis masa dinasnya, pindah tugas ke Daerah lain, pensiun, meninggal dunia, atau tidak lagi memanfaatkan rumah tersebut maka Pemerintah Daerah berhak mencabut izin pemakaian rumah dinas tersebut tanpa suatu kewajiban apapun dari Pemerintah Daerah.
  - e. Bagi yang menempati rumah dinas diwajibkan memelihara dengan sebaik-baiknya.
  - f. Tidak dibenarkan untuk menambah, mengurangi atau merubah rumah dinas tersebut tanpa izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tarif retribusi pemakaian rumah dinas
  - a. Rp. 300,-/M<sup>2</sup> /bulan yang berlokasi di kelurahan Silaing Bawah, Pasar Usang, Balai-balai, dan Ngalau
  - b. Rp. 200,-/M<sup>2</sup> /bulan yang berlokasi selain pada huruf a diatas.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pembayaran rekening listrik air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan.

#### Pasal 11

- (1) Tarif retribusi pemakaian :
  - a. mesin pemotong rumput Rp. 15.000,-/hari
  - b. bus
    - dalam propinsi Rp. 300.000,-/hari
    - luar propinsi Rp. 350.000,-/hari

- c. dumptruck
    - dalam propinsi Rp. 250.000,-/hari
    - luar propinsi Rp. 300.000,-/hari
  - d. mesin gilas Rp. 50.000,-/hari
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk :
- a. Biaya BBM, oli dan operator untuk pemakaian mesin pemotong rumput
  - b. Biaya BBM untuk pemakaian bus dan dumptruck.
  - c. Biaya mobilitas, BBM, oli dan operator untuk pemakaian mesin gilas.

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi pemakaian :
- a. Kursi Rp. 300,-/hari/buah
  - b. sound system/pengeras suara
    - RAMSA Rp. 60.000,-/hari
    - TOA Rp. 50.000,-/hari
    - Wireless Rp. 25.000,-/hari
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk :
- Biaya operator untuk pemakaian RAMSA dan TOA
  - Biaya baterai untuk pemakaian wireless

#### **Pasal 13**

Tarif retribusi pemakaian rest area Rp. 4.000.000,-/Tahun

#### **Pasal 14**

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, 10, 11, 12, dan 13 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemakaian kekayaan Daerah harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Umum.
- (3) Izin yang telah diberikan dapat dicabut sebelum masa berlakunya habis apabila :
  - a. kekayaan Daerah tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum atau kepentingan Pemerintah Daerah; atau
  - b. Wajib retribusi memindahkan izin pemakaian kepada pihak lain tanpa izin dari Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

Kepala Daerah menunjuk unit pengelola untuk memberikan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah yang diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 17**

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 18**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak pemakaian.

#### **Pasal 19**

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 6 % (enam perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 29**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan;
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 30**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 31**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain lembaga-lembaga sosial untuk kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIX**

#### **KEDALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. diterbitkannya surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XX**

### **UPAH PUNGUT**

#### **Pasal 33**

Kepada pengelola dan unit terkait serta petugas pemungut retribusi (inner) diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima perseratus) dari retribusi yang terpungut yang akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## **BAB XXII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah yang telah ada yang mengatur mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Sewa Rumah Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Retribusi atas Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Retribusi atas Pemakaian Kursi Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 37**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 12 Juli 2001


**WALIKOTA PADANG PANJANG,**



**YOHANIS TAMIN**

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 12 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**



AULIZEL SYUIB

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2001 NOMOR 33 SERI C 33**

---

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 9 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk menyesuaikan dan merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Sewa Rumah Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Retribusi atas Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Retribusi atas Pemakaian Kursi Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang; dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang. Untuk itu dibuat Peraturan Daerah yang baru yakni yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Penyediaan Fasilitas Kekayaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d 8 : cukup jelas  
Pasal 9 : Yang dimaksud dengan siang adalah mulai pukul 06.00 s/d 18.00 WIB, malam adalah mulai pukul 18.00 s/d 06.00 WIB, siang dan malam adalah mulai pukul 06.00 s/d 06.00 WIB.  
Pasal 10 : Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan adalah biaya yang dipergunakan untuk biaya pengecatan dan lain-lain di bawah Rp. 50.000,-  
Pasal 11 s/d 38 : cukup jelas